



Pengaruh e- Filling, E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri

Rini Ratna Nafita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kahuripan Kediri
riniratna@kahuripan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kediri. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Ukuran sampel penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan didapat sampel sebesar 97 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proposional random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kediri. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Filing, e-billing dan e-Faktur memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kediri. Nilai signifikan ditunjukkan dari nilai signifikan e-Filing = 0,014, e-billing = 0,000, dan e-Faktur = 0,001. Nilai signifikan pada uji simultan yaitu 0,000. Adanya sistem e-filing, e-billing, dan e-faktur lebih memudahkan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga membuat Wajib Pajak Badan semakin patuh. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan reformasi perpajakan di era digital dalam bentuk e system ini menuju kearah yang lebih baik sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasi sesuai target. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Kata kunci: *e-Filing, e-Billing, e-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak Badan*

Abstract

This research aims to investigate the effect of e-filing, e-billing, and e-faktur implementation on corporate taxpayer compliance in KPP Pratama Kediri. This research is a quantitative research using primary data. The population in this study is all of corporate tax payers registered in KPP Pratama Kediri. The size of the sample in this research is determined by

employing slovin method which generated 97 respondents. Sampling method used in this research is a proportional random sampling. Data collection in this research is conducted by distributing questionnaires to the corporate taxpayers in KPP Pratama Kediri. Analysis technique applied in this research is multiple linear regression with the help of SPSS program.

Result shows that e-filing, e-billing, and e-faktur has a partially significant effect on corporate taxpayer compliance in KPP Pratama Kediri. The significant value for e-Filing is 0,014, e-billing is 0,000, and e-Faktur is 0,001. Significant value at simultaneous test is 0.000. The existence of e-filing, e-billing and e-faktur has made easier for corporate taxpayers to pay tax, therefore it increases the compliance of corporate taxpayers. It is expected that society are willing to participate in this e-system to encourage tax digital reform towards better condition which result in taxpayers compliance according to the target. Moreover, the use of information technology in taxation is expected to improve service to taxpayers both in terms of quality and duration effectively.

Keyword : *e-Filing, e-Billing, e-Faktur, Corporate Taxpayer*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan diseluruh aspek kehidupan rakyat. Perencanaan adalah sebuah target untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan. Di Indonesia terdapat beberapa perencanaan pembangunan, meliputi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

Negara membutuhkan sumber dana untuk merealisasikan pembangunan. Salah satu sumber dana dan pemasukan negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2011). Idam Budiarto selaku Kepala KPP pratama Kediri mengatakan bahwa peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dapat dilihat dari perkembangan terakhir yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan saat ini adalah 1.618,1 triliun sepanjang tahun 2018.

Direktorat Jendral Pajak Pusat sepanjang tahun 2018 mencatat sebanyak 3,1 juta wajib pajak lembaga yang terdaftar. Meski demikian, hanya 0,77 juta wajib

pajak lembaga yang melaporkan SPT, dan hanya 0,32 juta yang membayar pajak. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Budiarmo tahun 2018 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berusaha memaksimalkan pelayanan agar dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan tata tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya yaitu melakukan reformasi.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa inovasi sistem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perubahan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak. Inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan melakukan reformasi terkait perpajakan salah satunya pada administrasi perpajakan dengan teknologi berbasis elektronik. Diantaranya *e- filling*, *e- Billing*, dan *E-faktur*. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT secara elektronik. Dengan modernisasi administrasi perpajakan tersebut diharapkan akan menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan tata tertib perpajakan.

2. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi system e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri
2. Bagaimanakah pengaruh implementasi system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kediri
3. Bagaimanakah pengaruh implementasi e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Bagaimanakah pengaruh implementasi e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. E-Filing

E-Filing merupakan proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (www.online-pajak.com). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur secara parsial ataupun secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya

2. E-Billing

E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui e-Billing. Sistem ini akan membimbing wajib pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari e-Billing dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi e-Billing yaitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak (www.online-pajak.com). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dhyka (2017) mengatakan bahwa e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas keamanan transaksi juga meningkat ketika menggunakan E-billing system.

3. E-Faktur

E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP (www.online-pajak.com). Berdasarkan riset oleh Saung (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filing, dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial ataupun secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Utara.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketepatan penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) sesuai batas waktunya walaupun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan material merupakan keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri tepatnya di Jalan Brawijaya No.

6 Kediri. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kediri yaitu 5.279 Badan Usaha. Ukuran sample yaitu 98 wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus slovin. Selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi berganda.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Berdasarkan analisis menggunakan program spss 15. Semua item pertanyaan yang berkaitan dengan e- filling, E- billing, E-faktur dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid sesuai dengan kriteria sebelumnya dengan nilai probabilitas korelasi (sig.(2-tailed) < 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil uji Reliabilitas

NO.	Korelasi Antara	Cronbach's Alpha standardized	Kesimpulan
1.	E-Filling	.539	Realiabel
2.	E-Billing	.545	Realiabel
3.	E-Faktur	.513	Realiabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.576	Realiabel

Berdasarkan tabel1. Tersebut dapat dikatakan keseluruhan item kuisioner adalah reliable karena nilai koefisien hasil uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.5.

3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil analisis ujii normalitas diketahui bahwa semua sebaran data variabel memiliki nilai kolmogorov-smirnov (KS-Z) dengan signifikansi lebih dari 0,050. Sehingga semua sebaran kolmogorov-smirnov (KS-Z) pada semua variable terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji multikolinieritas diketahui bahwa semua model hubungan variabel bebas

dengan variabel terikat memiliki nilai VIF <4 dan memiliki nilai tolerance> 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua model hubungan variabel bebas dengan variabel terikat tidak memiliki masalah multikolinieritas. Hasil uji heterokedastisitas semua variabel bebas memiliki nilai thitung memiliki nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua model hubungan variabel bebas dengan varian residual tidak memiliki masalah heterokedastisitas. Demikian juga untuk uji autokorelasi dinyatakan tidak terjadi Autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,017. Sesuai dengan kriteria apabila nilai Durbin & Watson terletak antara 2 dan 4 (Untuk taraf signifikasi 0,05) maka tidak terjadi otokorelasi.

4. Uji Regresi

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.695 ^a	.483	.467	1.93495

Berdasarkan table tersebut R square = 0,483 dapat diartikan besarnya sumbangan e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,3 sisanya (51,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian ini.

b. Hasil Analisis Uji t Regresi

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji t Regresi

VARIABEL BEBAS	t_{hitung}	Signifikansi	KETERANGAN	KESIMPULAN
Implementasi <i>e-filling</i> (X1)	2.518	0,014	Sig. < 0,050	Ho ditolak dan Ha diterima
Implementasi <i>e-billing</i> (X2)	4.352	0,000	Sig. < 0,050	Ho ditolak dan Ha diterima
Implementasi <i>e-faktur</i> (X3)	3.509	0,001	Sig. < 0,050	Ho ditolak dan Ha diterima

Berdasarkan hasil penghitungan uji t regresi diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai thitung dengan signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian terdapat pengaruh signifikan secara parsial semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Hasil Analisis Uji F Regresi

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji F Regresi

VARIABEL BEBAS	F _{hitung}	Signifikansi	KETERANGAN	KESIMPULAN
Implementasi <i>e-filling</i> (X1), Implementasi <i>e-billing</i> (X2), dan Implementasi <i>e-faktur</i> (X3)	28,990	0,000	Sig. < 0,050	H_0 ditolak dan H_a diterima

Hasil penghitungan uji regresi menghasilkan nilai Fhitung sebesar 28,990 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena signifikansi Fhitung kurang dari 0,05 (sig < 0,05) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, dengan demikian ada pengaruh signifikan secara simultan semua variabel bebas terhadap variabel terikat

d. Intepretasi Hasil Penelitian

1) Pengaruh Implementasi E-filling Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis telah membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi e-filling terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki t hitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-filling maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-filling maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak. Hasil ini diperkuat oleh penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Saung (2017) yang membuktikan penerapan Sistem e-Filling secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara teoritis, implementasi kebijakan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memiliki fungsi yang memudahkan, meringankan beban administrasi perpajakan dan adanya jaminan keamanan yang ditawarkan.

2) Pengaruh Implementasi E-billing Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel implementasi e-billing terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki thitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-billing maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-billing maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi e-billing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa diantaranya yaitu riset yang dilakukan Dhyka Adzani (2017) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa e-billing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Siaran pers Dirjend Pajak tentang implementasi e-biling pada tanggal 30 Desember 2015 menyampaikan bahwa implementasi sistem E-Billing merupakan upaya dalam meningkatkan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang dimaksudkan agar dalam pembayaran pajak lebih mudah dan aman. Secara spesifik, manfaat dari E-Billing bagi wajib pajak adalah:

- 1) Pembayaran pajak dapat dengan mudah dilakukan
- 2) Pembayaran dapat dilakukan kapanpun dimanapun.
- 3) Meminimalisir kesalahan transaksi

4) Data langsung tercatat di sistem Ditjen Pajak.

3) Pengaruh Implementasi E-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis telah membuktikan bahwa ada pengaruh parsial signifikan antara variabel implementasi e-faktur terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki t hitung bernilai positif berarti pengaruh tersebut adalah pengaruh positif yang berarti semakin efektif implementasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul Faizah (2018) menyimpulkan bahwa e-system, termasuk e-faktur memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Secara teoritik, penjelasan bahwa implementasi e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dipaparkan oleh siaran pers Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Pemberlakuan e-Faktur adalah wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi PKP untuk memudahkan, serta memberikan rasa nyaman, aman dalam melakukan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

4) Pengaruh Implementasi E-filling, E-billing, dan E-faktur Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan implementasi e-filling, e-billing, dan e-faktur secara simultan terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif implementasi e-filling, e-billing, dan e-faktur secara simultan maka akan

menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, semakin rendah efektifitas implementasi e-filling, e-billing, dan e-faktur secara simultan maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Pertama, penelitian Said & Aslindah (2018) menyimpulkan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan.

Implementasi e-system perpajakan berupa penerapan e-filing, e-biling, dan e-faktur merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Pandiangan (2008:35), e-system merupakan suatu sistem untuk mendukung kelancaran administrasi dengan memanfaatkan teknologi internet agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akura. Lebih lanjut, Pandiangan (2008:7) mengemukakan tentang Karakteristik modernisasi administrasi perpajakan, antara lain:

1. System administrasi berbasis teknologi terkini.
2. Pembayaran melalui kantor penerimaan secara on-line.
3. Melaporkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan media computer (e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif.

Tujuan modernisasi perpajakan menurut Pandiangan (2008: 8) yaitu:

1. Tercapainya *tax compliance*
2. Tercapainya *trust* masyarakat terhadap administrasi perpajakan.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan e-filing secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri.
- b. Penerapan e-billing secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.
- c. Penerapan e-faktur berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.
- d. Penerapan e-filing, e-billing, dan e-faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.

2. Saran

- a. Pemerintah disarankan agar dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya.
- b. Bagi KPP Pratama Kediri disarankan meningkatkan efektifitas sistem administrasi perpajakan modern mengenai penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak. Melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dan berkelanjutan untuk menambah pemahaman mengenai e-system perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan.
- c. Bagi DJP disarankan untuk memperbarui sistem dengan menjadikan satu kesatuan aplikasi antara e-filing, e-billing, dan e faktur sehingga dapat meningkatkan ke efektifan dalam sistem administrasi perpajakan.

- d. Bagi Wajib Pajak disarankan agar meningkatkan kesadaran untuk dalam membayar pajak dengan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Hal ini disebabkan terdapat persepsi tentang alokasi pajak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi.
- e. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning
- <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>
- Keputusan Menteri Keuangan NO. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003. *Wajib Pajak Patuh*.
- Keputusan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Marzuki, 2005
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Said, Saida & Aslindah. 2018. *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. "Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Vol. 1 No. 1 September. 2018 Hal 29-39.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- www.pajak.go.id).